

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Eksistensi Komisi Negara Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia**

Lahirnya komisi-komisi Negara pada sekitar 50 tahun setelah Negara Republik Indonesia ada (eksis) sebagai sebuah negara. Merupakan fenomena kenegaraan baru apabila dilihat dari sisi sistem ketatanegaran dalam arti tatanan kelembagaannya. Namun dari sisi hakekat bernegara bangsa Indonesia, penting di kaji esensi atau hakekat komisi negara dalam persepektif bernegara bangsa Indonesia, yang pada akhirnya sebagai dasar penentuan eksistensinya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Konstitusi negara Republik Indonesia yang telah dirubah dalam pasal 1 ayat 1, 2, 3 jelas menyebutkan karakteristik cita-cita negara modern tersebut : 1). Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, 2). Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, 3). Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, dalam teori tipe utama negara yang berkembang dalam sejarah, dapat diketahui bahwa negara RI di konstruksikan untuk menjadi negara modern, yaitu negara hukum yang demokratis, dan merupakan nomokrasi Pancasila.

Untuk itu berdasarkan tipe negara Republik Indonesia yang akan terus berkembang sebagai negara modern, maka keberadaan komisi negara bukan

merupakan suatu masalah dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Bahkan merupakan suatu poin titik kemajuan bangsa Indonesia dalam mengorganisasikan negara, sekaligus dalam upaya mengimplementasikan tipe ideal bernegara yaitu nomokrasi Pancasila.

Maka pembentukan komisi-komisi negara ini di bentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran komisi-komisi negara itu merupakan bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi.

Pembentukan komisi-komisi negara ini di landasi oleh lima hal penting yaitu :

- A. Tidak adanya kredibilitas lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistematis, mengakar , dan sulit untuk di berantas
- B. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
- C. Ketidakmampuan lembaga-lembaga Negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa tansisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal.
- D. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecendrungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary agency*) atau lembaga pengawas (*institutional watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan

dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki.

- E. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai perasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

(Dr. Lukman Hakim, 2010 ; 83,84)

### **2.1.1 Teori Kewenangan Konstitusional Komisi-Komisi Negara**

Secara harfiah kewenangan yang diberikan oleh UUD adalah kewenangan atribusi (oleh UUD). Kewenangan atribusi berkenaan dengan pembagian kekuasaan. Ada dua macam pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian tiga kekuasaan utama. Yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintahan di bawahnya, misalnya antara pemerintah federal dan negara bagian.

Dalam negara kesatuan (Republik Indonesia) juga ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui asas desentralisasi. Asas desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan wewenang dan bukan pembagian kekuasaan secara vertikal. Salah satu cara agar peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagaimana dikemukakan di atas adalah adanya pemisahan lembaga pembentuk peraturan dengan lembaga yang melaksanakannya. Pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah wewenang dapat dijelaskan

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. (Dr.Lukman Hakim, 2010 ; 53)

### **2.1.2 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan dinyatakan peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari formulasi yang ditetapkan UU.NO.10 Tahun 2004, untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan harus dapat memenuhi unsur-unsur; peraturan harus tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang; dan peraturan itu mengikat secara umum. Pengertian tertulis disini harus sesuai dengan format tertentu, prosedur tertentu dan diundangkan sebagaimana telah ditentukan. Sedangkan lembaga yang berwenang berkaitan dengan ketentuan dasar dan delegasi serta bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Pengertian mengikat secara umum terkait dengan kewenangan yang dimiliki lembaga / pejabat yang berwenang memuat peraturan tersebut harus mempunyai kewenangan yang bersifat umum pula, yaitu luas tidak bersifat sektoral. (Armen Yasir , 2008 ; 26 ).

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut UU No. 10 Th.2004). A.Ridwan Halim dalam bukunya *pengantar tata hukum Indonesia* dalam Tanya jawab menguraikan

: “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”. (Yulies Tiena Masriani, 2004 ; 6)

### **2.1.3 Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang yang baik yaitu ;

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Dan dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; dan/atau.
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

(Yuliandri, 2010 ; 151 )

#### **2.1.4 Kerangka Peraturan Perundang-undangan**

Lampiran UU No. 10 Th. 2004 mengenai Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari IV(empat) bab yang masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan;

Bab II Hal-hal Khusus;

Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan;

Bab IV Bentuk Rancangan Perundang-undangan;

Kerangka peraturan Perundang-undnagna yang termuat dalam Bab I diatas terdiri dari

Judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, (jika diperlukan) dan lampiran

(Jika diperlukan). Isi dari materi muatan dalam undang-undang harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a). Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang meliputi :

- 1). Hak-hak asasi manusia ;
- 2). Hak dan kewajiban warga negara;
- 3).Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- 4). Wilayah negara dan pembagian daerah;
- 5). Kewarganegaraan dan kependudukan;
- 6). Keuangan negara.

Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang (Pasal 8 UU No. 10 Th. 2004).

## **2.2 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen**

Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balance*) antar lembaga negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi saja. Apalagi, *the central goal of a constitution is to create the precondition for well-functioning democratic order*. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu institusi, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis tidak mungkin diwujudkan. Secara kronologis substansi pengaturan kelembagaan negara dalam perubahan *pertama*, UUD 1945 memuat pengendalian kekuasaan presiden dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat [selanjutnya disebut DPR] dan presiden dalam hal pembentukan undang-undang. Perubahan *kedua*, UUD 1945 menata ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya.

Perubahan *ketiga*, membahas ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan presiden yang berikatan dengan tata cara pemilihan dan pemilihan secara langsung, pembentukan lembaga negara baru meliputi Mahkamah Konstitusi [MK], Dewan Perwakilan Daerah [DPD], dan Komisi Yudisial [KY] serta pengaturan tambahan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], Dan perubahan *keempat*, UUD 1945, meliputi keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua dan kemungkinan presiden/wakil presiden berhalangan tetap, serta kewenangan presiden. ( Titik TriWulan Tutik, 2010 ; 18).

### 2.2.1 Struktur Komisi Informasi di Struktur Ketatanegaraan

Di dalam Struktur atau Herarki Peraturan PerUndang-Undangan, tata urutan peraturan Perundang-undangan dimasa depan, diusulkan dibedakan antara peraturan umum dan peraturan yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum:

- a). Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar
- b). Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) serta peraturan lain yang setingkat dengan Undang-Undang, yaitu Ketetapan-Ketetapan MPR dan MPRS yang bersifat mengatur (regels)
- c). Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
- d). Peraturan Menteri atau Pejabat setingkat Menteri
- e). Peraturan Daerah Propinsi
- f). Peraturan Gubernur
- g). Peraturan Daerah Kabupaten/kota
- h). Peraturan Bupati/Walikota

2. Peraturan perUndang-Undang yang bersifat khusus:

- a). Peraturan Lembaga Negara (Lembaga Tinggi Negara) setingkat Presiden:
  - (i). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
  - (ii). Peraturan Dewan Perwakilan Daerah
  - (iii). Peraturan Mahkamah Agung
  - (iv). Peraturan Mahkamah Konstitusi
  - (v). Peraturan Komisi Yudisial
  - (vi). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
- b). Peraturan Lembaga Pemerintahan yang bersifat khusus (independent)
  - (i). Peraturan Bank Indonesia



- (ii). Peraturan Kejaksaan Agung
- (iii). Peraturan Tentara Nasional Indonesia
- (iv). Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
- c). Peraturan Lembaga-Lembaga Khusus yang bersifat independent:
  - (i). Peraturan Komisi Pemilihan Umum
  - (ii). Peraturan Pemberantasan Korupsi
  - (iii). Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  - (iv). Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
  - (v). Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  - (vi). Peraturan komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
  - (vii). Dan sebagainya.

Dan selanjutnya Lampiran Daftar Badan Publik :

- a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004) ;
- b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007) ;
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 Tahun 1999) ;
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) ;
- e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002) ;
- f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) ;
- g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002) ;
- h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008) ;
- i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000) ;
- j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) ;
- k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun

2005) ;

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 ; (Lampiran 1 peraturan komisi informasi daftar badan public

### **2.3 Pengertian Dan Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

#### **2.3.1 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

Prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan administrasi negara yang baik sebagian telah diakomodir di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaran Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian negara.
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dalam negara demokrasi paling

Tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni ;

- a. Responsivitas adalah daya tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
- b. Responibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

(Dr. Sirajuddin, dkk.2011 ; 40,41)

### 2.3.2 Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi Negara mempergunakan *freies ermessen*/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, ultravires*.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No.5 Tahun 1986
3. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.
4. Kecuali itu, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. (Ridwan HR, 2011: 239)

## **2.4 Pengertian - Pengertian**

### **2.4.1 Pengertian Eksistensi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Eksistensi diartikan sebagai Keberadaan sesuatu hal apakah diterima atau tidak dalam menjalankan perannya. (*kamus umum bahasa Indonesia ; 1990 :213*)

Keberadaan dalam hal ini di artikan sebagai posisi tertentu didalam menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Kedudukan tersebut sebenarnya adalah wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang peran dalam menjalankan tugasnya. Jadi bisa dikaitkan bahwa kemunculan lembaga komisi informasi adalah eksistensinya terlahir dari sebuah Undang-Undang No.14 Tahun 2008, yang di mana komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Pandangan UU KIP dan Eksistensi Informasi Publik dari segi sosial menyatakan Bahawa : Humas Pemerintah mengelola informasi sejalan dengan semangat transparansi yang di unggulkan oleh UU No.14 Tahun 2008. Dan UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara

cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan carafederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

#### **2.4.2 Pengertian Asas Keterbukaan**

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Ridwan HR, 2011 ; 241)

Bahwasanya Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.

Dan setiap orang berhak :

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan larangan-larangan informasi yang tidak bisa diinformasikan :

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

### **2.4.3 Asas Efektivitas**

adalah asas yang kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.

(Ridwan HR,2011 ; 96)

Jadi sesuai dengan asas tersebut maka KIP mempunyai sebuah perencanaan, adapun tujuannya adalah :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (Pasal 3 Undang-Undang 14 Tahun 2008)

#### **2.4.4 Pengertian Informasi**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

#### **2.4.5 Pengertian Informasi Publik**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

UU KIP sudah cukup komprehensif mengakomodir kepentingan publik dalam melakukan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan negara. badan-badan publik diberikan kewajiban sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi mengelak dari kewajibannya melayani informasi publik. Badan publik juga tidak bisa secara sepihak untuk menghalangi permintaan informasi dengan dalih apapun termasuk dalih rahasia negara, sebagaimana yang selama ini sering terjadi. Sebab, kategori-



ketegori informasi yang dirahasiakan, telah dijabarkan secara jelas di dalam pasal tentang pengecualian informasi.

Pasal Penting yang termuat dalam UU KIP :

**a). Pasal 17**

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapat infoemasi publik, kecuali:

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon,dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

8. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

**b). Pasal 51**

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5 juta”.

**c). Pasal 52**

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta”.

**d). Pasal 53**

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan

kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta”.

**e). Pasal 54**

“Ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 huruf a, d, f, g, h, i, dan j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 juta”.

“Ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp20 juta”.

**f). Pasal 55**

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta”.

**g). Pasal 56**

“Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UU ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UU lain yang bersifat khusus, yang berlaku dalam UU yang lebih khusus tersebut”.

#### h). Pasal 57

“Tuntutan pidana berdasarkan UU ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana”.

Jenis-jenis informasi publik:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
  - c. Informasi laporan keuangan
2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - a. Daftar seluruh informasi publik
  - b. Hasil keputusan badan publik
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukung
  - d. Rencana kerja proyek, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
  - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
  - f. Prosedur kerja pegawai badan publik

Beberapa pengertian-pengertian yang tercakup dalam keterbukaan informasi publik antara lain :

#### 2.4.6 Pengertian Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

#### **2.4.7 Pengertian Komisi Informasi**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi

#### **2.4.8 Pengertian Sengketa Informasi Publik**

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan

#### **2.4.9 Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi

#### **2.4.10 Pengertian Adjudikasi**

Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

#### **2.4.11 Pengertian Pejabat Publik**

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik

#### **2.4.12 Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

#### **2.4.13 Pengertian Pemohon Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.